



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
Jl. Adonis Samad Palangka Raya 73111 Telp/Fax : (0536) 3221554/3220150

SURAT PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN SEMENTARA

NOMOR : W.17.PL.05.05-3659

NOMOR : 116/BAWASLU.KT/SET/PL.03.02/VIII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. ILHAM DJAYA, SH, MH, M.Pd.
NIP : 196412201991031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : Drs. SUSILO, M.Si
NIP : 197008221991021002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang Perpanjangan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
4. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 0320/Bawaslu/SJ/PL.03.02/XI/2019 tanggal 8 Oktober 2019 hal Permohonan Perpanjangan Penggunaan Sementara Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah di Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya.
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-PB.04.02-167 tanggal 06 April 2020 hal usulan Perpanjangan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.

6. Surat Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya Nomor : S-38/MK.6/WKN.12/KNL.01/2019 tanggal 10 Juli 2020 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa mengubah kepemilikan dan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tanpa imbalan.

Pasal 3

JENIS, LUAS ATAU JUMLAH BARANG YANG DIGUNAKAN

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kode Barang : 4.01.01.01.001-2) seluas 1.200 m² yang berlokasi di Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN

Jangka waktu perpanjangan penggunaan sementara selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENGGUNA SEMENTARA

1. Pihak Kedua wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Negara yang digunakan sementara.
2. Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara selama jangka waktu Penggunaan Sementara dibebankan pada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua bersedia mengembalikan Bangunan Gedung Kantor Permanen tersebut setelah waktu perpanjangan penggunaan sementara berakhir karena akan digunakan kembali oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN PENGELOLA BARANG

1. Pada saat berakhir jangka waktu Perpanjangan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara agar diserahkan kembali kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Surat perjanjian Perpanjangan Penggunaan Sementara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

Pihak Kedua
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum,



Pihak Pertama
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Tengah,

